



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa  
**M B A Y**

IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 421.2/PK.NGK.SD/392/08/2022

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : SDI Butata  
Alamat : Desa Rendu Wawo – Kecamatan Aesesa Selatan

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal  
01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2026

Dikeluarkan di Mbay  
Pada tanggal 01 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, *h*



*VENANTIUS MINOGU, S.Pd*  
Pembina - IV/a  
NIP. 197005171998021006

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang Bersangkutan;